



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Efendi Bin Sudirman;
2. Tempat lahir : Lubuk Semut Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/7 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubuk Semut RT. 002 RW. 001 Kel. Lubuk Semut
Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Efendi Bin Sudirman ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa Efendi Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Edri Putra, S.H., M.Kn, dkk, Advokat dan paralegal yang berkantor pada Yayasan Karya Menjunjung Negeri yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 28, RT.03, RW. 04, Kel. Tanjung Balai Kota, Kec. Karimun, Kab. Karimun dengan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan nomor 178/SK-VII/2021/PN-Tbk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFENDI Bin SUDIRMAN bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFENDI Bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirex berisi Narkotika diduga jenis shabu di keluarkan isinya kemudian dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,04 (Nol koma Nol Empat) gram
- 1 (Satu) buah alat hisap shabu (bong)
- 1 (satu) buah mancis gas
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu dengan nomor 082385435513

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa EFENDI Bin SUDIRMAN pada hari Hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2021 bertempat di Telaga Riau RT 004 RW 005 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa ditelpon oleh NANDA (DPO) dengan mengatakan “ Pen kerumah lah bikinkan Aquarium ni ada sikit (shabu) untuk pakai “ dan dijawab “ ya bang bentar lagi kerumah “, kemudian Terdakwa menelpon saksi JEFRIZAL Bin SUDIRMAN (dalam perkara lain) dengan mengatakan “ bang nanti bantu kuras aquarium di rumah NANDA (DPO) “ dan dijawab “ ialah bentar nanti kesana “ kemudian handphone dimatikan dan sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa langsung kerumah saudara NANDA (DPO) dan Terdakwa bertemu dengan NANDA (DPO) dan Terdakwa duduk di ruang tamu bersama NANDA (DPO) kemudian sekitar pukul 19.00 wib saksi JEFRIZAL Bin SUDIRMAN (dalam perkara lain) datang kerumah saudara NANDA (DPO) dan Terdakwa bersama dengan saudara NANDA (DPO) serta saksi JEFRIZAL Bin SUDIRMAN duduk bersama di ruang tamu rumah NANDA (DPO) sambil main game kemudian sekitar pukul 21.00 wib NANDA (DPO) masuk ke dalam kamarnya dan tak lama kemudian NANDA (DPO) memanggil Terdakwa dan saksi JEFRIZAL Bin SUDIRMAN (dalam perkara lain)

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk



lalu kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar bersama dengan saksi JEFRIZAL Bin SUDIRMAN dan beberapa saat kemudian datang saksi HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SANTOSO (dalam perkara lain) ke kamar NANDA (DPO) tersebut selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari NANDA (DPO).

- Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib saksi CHRISTIAN PERMANA dan saksi AHMAD HUSEIN yang merupakan anggota sat narkoba Polres Karimun yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama saksi HERMAWAN (dalam perkara lain) dan saksi JEFRIZAL Bin SUDIRMAN (dalam Perkara lain) dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisi Narkotika diduga jenis shabu kemudian di keluarkan isi dengan berat bersih 0,04 (Nol koma Nol Empat) gram, 1 (Satu) buah alat hisap shabu (bong) , 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 10 warna hitam beserta kartu dengan nomor 082385435513. Selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Karimun untuk pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No. 102/10254.00/2021 tertanggal 24 Februari 2021, telah melakukan penimbangan atau perhitungan barang bukti narkotika jenis Shabu berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan Narkotika diduga jenis Shabu kemudian dikeluarkan isinya dan dimasukkan dalam plastik klip dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0561/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0870/2021/NNF milik Terdakwa EFENDI Bin SUDIRMAN, JEFRIZAL Bin SUDIRMAN, dan HERMAWAN SAPUTRA Bin AMANO SANTOSO berupa *Kristal warna putih* adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EFENDI Bin SUDIRMAN pada hari Hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2021 bertempat di Telaga Riau RT 004 RW 005 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari NANDA (DPO), kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan Terdakwa dan menyuruh saksi JEFRIZAL Bin SUDIRMAN untuk menggunakannya. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib saksi CHRISTIAN PERMANA dan saksi AHMAD HUSEIN yang merupakan anggota sat narkoba Polres Karimun yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar Bersama saksi HERMAWAN (dalam perkara lain) dan saksi JEFRIZAL Bin SUDIRMAN (dalam Perkara lain) dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisi Narkotika diduga jenis shabu kemudian di keluarkan isi dengan berat bersih 0,04 (Nol koma Nol Empat) gram, 1 (Satu) buah alat hisap shabu (bong) , 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 10 warna hitam beserta kartu dengan nomor 082385435513. Selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Karimun untuk pengembangan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No. 102/10254.00/2021 tertanggal 24 Februari 2021, telah melakukan penimbangan atau perhitungan barang bukti narkoba jenis Shabu berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan Narkoba diduga jenis Shabu kemudian dikeluarkan isinya dan dimasukkan dalam plastik klip dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0561/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0870/2021/NNF milik Terdakwa EFENDI Bin SUDIRMAN, JEFRIZAL Bin SUDIRMAN, dan HERMAWAN SAPUTRA Bin AMANO SANTOSO berupa *Kristal warna putih* adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa EFENDI Bin SUDIRMAN pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2021 bertempat di Telaga Riau RT 004 RW 005 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *Tanpa hak menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu dari NANDA (DPO) berupa alat hisap (bong) beserta kaca pirex yang berisi shabu yang terletak di samping aquarium rumah NANDA

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), setelah itu NANDA (DPO) keluar kamar dan Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian dibakar kemudian setelah keluar asap Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak beberapa kali dimana yang menggunakan pertama yaitu saksi HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SANTOSO (dalam perkara lain) dan setelah HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SAPUTRA (dalam perkara lain) memakai shabu tersebut giliran saksi JEFRIZAL Bin SUDIRMAN menggunakan shabu tersebut sebanyak 2 kali hisap dan setelah itu barulah Terdakwa yang menggunakan shabu tersebut dan saat Terdakwa sedang memakai shabu, saksi CHRISTIAN PERMANA dan saksi AHMAD HUSEIN yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap JEFRIZAL Bin SUDIRMAN, saksi HERMAWAN dan Terdakwa.

- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa yaitu badan terasa segar dan tidak mengantuk dimana Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut beberapa kali.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa EFENDI Bin SUDIRMAN di Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD MUHAMMAD SANI, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab/RM : 2102130051/221109 dengan kesimpulan bahwa benar urine Terdakwa EFENDI Bin SUDIRMAN ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Gol. I nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Husein, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Karimun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari sekira pukul 16.00 WIB, Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkoba diduga jenis Shabu, di Batu Lipai RT 001 RW 004 Kec.Meral Kab. Karimun Selanjutnya personil Sat Resnarkoba Polres Karimun yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Karimun, IPTU ELWIN KRISTANTO. SIK., M.H, langsung bergerak menuju tempat yang di informasikan, sekira pukul 16.15 WIB;
- Bahwa selanjutnya personil Sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku bernama RUDY SUWANDI. pada saat penangkapan terhadap sdr RUDY SUWANDI sedang memegang barang bukti Narkoba diduga jenis shabu dengan tangan sebelah kiri dan ditemukan 1 (Satu) unit gunting, 2 (dua) buah mancis, 1 (Satu) buah alat isap beserta kaca pirex kemudian personil Sat Resnarkoba Polres Karimun menginterogasi sdr RUDY SUWANDI mengaku mendapatkan Narkoba diduga jenis Shabu tersebut dari HERMAWAN SAPUTRA Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 personil satresnarkoba melakukan pengembangan dan penangkapan di Telaga riau Kec.Karimun terhadap sdr HERMAWAN SAPUTRA dan juga terhadap Tedakwa dan Saksi Jefrizal bin Sudirman yang saat itu bersama dengan sdr. HERMAWAN SAPUTRA dan ditemukan Barang bukti 1 (Satu) buah alat isap Shabu , 1 (Satu) buah mancis gas, 1 (Satu) buah kaca pirex yang berisikan shabu kemudian sdr HERMAWAN SAPUTRA mengaku ada menyerahkan Narkoba diduga jenis shabu kepada sdr. RUDY SUWANDI sedangkan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkoba diduga jenis shabu tersebut didapat dari saudara NANDA (DPO) kemudian barang Bukti TP. Narkoba dibawa dan diamankan oleh Sat Resnarkoba Polres Karimun utk pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan tersebut dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama dengan Jefrizal Bin Sudirman mendapati bahwa Terdakwa sedang menggunakan Narkoba jenis shabu dengan cara dihisap dan barang bukti berupa kaca pirex yang berisi Narkoba diduga jenis shabu dan bong yang ada dilantai yang disita dari Terdakwa merupakan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu bekas pakai yang digunakan oleh Terdakwa bersama – sama secara bergantian;

- Bahwa tidak ada izin apapun bagi Terdakwa untuk menguasai Narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu dengan nomor tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Christian Permana Sinaga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Karimun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari sekira pukul 16.00 WIB, Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkotika diduga jenis Shabu, di Batu Lipai RT 001 RW 004 Kec.Meral Kab. Karimun Selanjutnya personil Sat Resnarkoba Polres Karimun yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Karimun, IPTU ELWIN KRISTANTO. SIK., M.H, langsung bergerak menuju tempat yang di informasikan, sekira pukul 16.15 WIB;

- Bahwa selanjutnya personil Sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku bernama RUDY SUWANDI. pada saat penangkapan terhadap sdr RUDY SUWANDI sedang memegang barang bukti Narkotika diduga jenis shabu dengan tangan sebelah kiri dan ditemukan 1 (Satu) unit gunting, 2 (dua) buah mancis, 1 (Satu) buah alat isap beserta kaca pirex kemudian personil Sat Resnarkoba Polres Karimun menginterogasi sdr RUDY SUWANDI mengaku mendapatkan Narkotika diduga jenis Shabu tersebut dari HERMAWAN SAPUTRA Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 personil satresnarkoba melakukan pengembangan dan penangkapan di Telaga riau Kec.Karimun terhadap sdr HERMAWAN SAPUTRA dan juga terhadap Tedakwa dan Saksi Jefrizal bin Sudirman yang saat itu bersama dengan sdr. HERMAWAN SAPUTRA dan ditemukan Barang bukti 1 (Satu) buah alat isap Shabu , 1 (Satu) buah mancis gas, 1 (Satu) buah kaca pirex yang



berisikan shabu kemudian sdr HERMAWAN SAPUTRA mengaku ada menyerahkan Narkotika diduga jenis shabu kepada sdr. RUDY SUWANDI sedangkan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkotika diduga jenis shabu tersebut didapat dari saudara NANDA (DPO) kemudian barang Bukti TP. Narkotika dibawa dan diamankan oleh Sat Resnarkoba Polres Karimun utk pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan tersebut dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama dengan Jefrizal Bin Sudirman mendapati bahwa Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara dihisap dan barang bukti berupa kaca pirex yang berisi Narkotika diduga jenis shabu dan bong yang ada dilantai yang disita dari Terdakwa merupakan Narkotika jenis shabu bekas pakai yang digunakan oleh Terdakwa bersama – sama secara bergantian;

- Bahwa tidak ada izin apapun bagi Terdakwa untuk menguasai Narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu dengan nomor tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk membicarakan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Hermawan Saputra bin Amano Santro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi menelpon saudara NANDA (DPO) dan mengatakan “ NANDA, lagi di mana ? “ dan dijawab “ Di rumah bang “ dan saksi jawab “ Abang main ke rumah ya “ dan dijawab “ Sinilah bang “ kemudian telpon terputus dan setelah itu saksi mendatangi rumah saudara NANDA (DPO) yang berada di sebelah rumah saksi dan setelah tiba di rumah saudara NANDA (DPO) yang mana saksi bertemu dengan saudara NANDA (DPO) di ruang tamu kemudian saudara NANDA (DPO) mengajak saksi masuk ke dalam kamarnya kemudian saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan di kamar tersebut sudah ada Terdakwa EFENDI BIN SUDIRMAN dan saudara JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam berkas lain) kemudian saudara NANDA (DPO) mengatakan “ Bang, itu ada bahan pakai, kalau mau, pakailah “ dan saksi jawab “

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Bolehlah “ dan setelah itu saudara NANDA (DPO) keluar dari dalam rumah dan saat itu sudah ada alat penghisap shabu (bong) serta kaca pirex yang sudah berisikan Narkotika diduga jenis shabu yang disediakan oleh saudara NANDA (DPO) kemudian saksi bersama Saksi EFENDI BIN SUDIRMAN dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama – sama dengan cara bergantian dengan cra dihisap dan tiba – tiba pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi dan Saksi EFENDI BIN SUDIRMAN dan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada izin apapun bagi Terdakwa untuk menguasai Narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Hermawan Saputra bin Amano Santro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi menelpon saudara NANDA (DPO) dan mengatakan “ NANDA, lagi di mana ? “ dan dijawab “ Di rumah bang “ dan saksi jawab “ Abang main ke rumah ya “ dan dijawab “ Sinilah bang “ kemudian telpon terputus dan setelah itu saksi mendatangi rumah saudara NANDA (DPO) yang berada di sebelah rumah saksi dan setelah tiba di rumah saudara NANDA (DPO) yang mana saksi bertemu dengan saudara NANDA (DPO) di ruang tamu kemudian saudara NANDA (DPO) mengajak saksi masuk ke dalam kamarnya kemudian saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan di kamar tersebut sudah ada Terdakwa EFENDI BIN SUDIRMAN dan saudara JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam berkas lain) kemudian saudara NANDA (DPO) mengatakan “ Bang, itu ada bahan pakai, kalau mau, pakailah “ dan saksi jawab “ Bolehlah “ dan setelah itu saudara NANDA (DPO) keluar dari dalam rumah dan saat itu sudah ada alat penghisap shabu (bong) serta kaca pirex yang sudah berisikan Narkotika diduga jenis shabu yang disediakan oleh saudara NANDA (DPO) kemudian saksi bersama Saksi EFENDI BIN SUDIRMAN dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama – sama dengan cara bergantian dengan cra dihisap dan tiba – tiba pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi dan Saksi EFENDI BIN SUDIRMAN dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin apapun bagi Terdakwa untuk menguasai Narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Jefrizal bin Sudirman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika diduga jenis shabu tersebut bersama dengan saksi dan juga saudara HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SANTOSO (dalam perkara lain);

- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang ditemukan di lantai kamar Sdr. Nanda (DPO) oleh pihak kepolisian terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisi Narkotika diduga jenis shabu kemudian di keluarkan isi dengan berat bersih 0,04 (Nol koma Nol Empat) gram, 1 (Satu) buah alat hisap shabu (bong) , 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 10 warna hitam beserta kartu dengan nomor 082385435513 yang dipergunakan untuk komunikasi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi serta dan saudara HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SANTOSO (dalam perkara lain) sedang menggunakan Narkotika diduga jenis shabu di kamar rumah saudara NANDA (DPO) di Telaga Riau Rt 004 Rw 005 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri;

- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkotika jenis shabu kemudian dikeluarkan isi dan dimasukan dalam plastik klip dengan berat bersih 0,04 (Nol koma nol empat) gram yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB adik saksi yaitu Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan "bang nanti bantu kuras aquarium di rumah bg. NANDA (DPO) " dan saksi jawab " ialah bentar nanti kesana " kemudian handphone dimatikan dan saksi sekitar pukul 18.45 wib saksi langsung kerumah saudara NANDA (DPO) dan sampai dirumah saudara NANDA (DPO) saksi bertemu Terdakwa dan saudara NANDA (DPO) yang saat itu duduk di ruang tamu dan kemudian saksi masuk dan duduk juga bersama di ruang tamu tersebut dan saksi bersama dengan Terdakwa dan juga saudara NANDA (DPO) main game di ruang tamu tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 wib saudara NANDA (DPO) masuk ke dalam

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk



kamarnya dan tak lama kemudian saudara NANDA (DPO) memanggil Terdakwa dengan mengatakan “ pen sinilah suruh masuk kamar “ dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan saksi juga ikut masuk dan alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex berisi shabu saksi melihat terletak di samping Aqurium dalam kamar tersebut dan kemudian datang Saksi HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SANTOSO (dalam perkara lain) ke kamar tersebut dan saudara NANDA (DPO) mengambil alat hisap (bong) beserta kaca pirex yang berisi shabu yang terletak di samping aquarium dan mengatakan “ ni pakai lah (shabu) “ sambil meletakkan bong tersebut di lantai , kemudian saudara NANDA (DPO) keluar dan bong yang berisi shabu tersebut dipakai pertama oleh Saksi HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SANTOSO (dalam perkara lain) dan setelah HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SAPUTRA (dalam perkara lain) memakai shabu tersebut dan menyerahkan kepada saksi dan kemudian saksi pakai shabu tersebut sebanyak 2 kali hisap dan setelah itu saksi serahkan ke adik saksi yaitu Terdakwa dan saat Terdakwa memakai shabu kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan saudara HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SANTOSO (dalam perkara lain) serta adik saksi saudara EFENDI BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) dan saat ditangkap tersebut adik saksi mengambil kaca pirex yang berisi shabu sisa pakai tersebut dan Terdakwa EFENDI BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) menyerahkan kaca pirex tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa tidak ada izin aapun bagi Terdakwa untuk menggunakan Narkotika;;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat dan dibacakan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab/RM : 2102130051/221109 dengan kesimpulan bahwa benar urine Terdakwa EFENDI Bin SUDIRMAN ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Gol. I nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No. 102/10254.00/2021 tertanggal 24 Februari 2021, telah melakukan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk



penimbangan atau perhitungan barang bukti narkotika jenis Shabu berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan Narkotika diduga jenis Shabu kemudian dikeluarkan isinya dan dimasukkan dalam plastik klip dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0561/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0870/2021/NNF milik Terdakwa EFENDI Bin SUDIRMAN, JEFRIZAL Bin SUDIRMAN, dan HERMAWAN SAPUTRA Bin AMANO SANTOSO berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saudara NANDA (DPO) dengan mengatakan “ Pen kerumah lah bikin Aquarium ni ada sikit (shabu) untuk pakai “ dan Terdakwa jawab “ ya bang bentar lagi kerumah “ dan handphone dimatikan , kemudian Terdakwa menelpon abang Terdakwa Saksi JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) dengan mengatakan “ bang nanti bantu kuras aquarium di rumah bg. NANDA (DPO) “ dan dijawab “ ialah bentar nanti kesana “ ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung ke rumah saudara NANDA (DPO) dan Terdakwa bertemu dengan saudara NANDA (DPO) dan Terdakwa duduk di ruang tamu bersama saudara NANDA (DPO) kemudian sekitar pukul 19.00 Wib abang Terdakwa saudara JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) datang juga kerumah saudara NANDA (DPO) dan Terdakwa bersama dengan saudara NANDA (DPO) dan abang Terdakwa JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) duduk bersama di ruang tamu rumahnya sambil main game kemudian sekitar pukul 21.00 wib saudara NANDA (DPO) masuk ke dalam kamarnya dan tak lama kemudian saudara NANDA (DPO) memanggil Terdakwa dengan mengatakan “ pen sinilah suruh masuk kamar “ dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar bersama dengan abang Terdakwa saudara JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) dan alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex berisi shabu tersebut terletak di samping

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Aqurium dalam kamar tersebut dan kemudian datang saudara HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SANTOSO (dalam perkara lain) ke kamar tersebut dan saudara NANDA (DPO) mengambil alat hisap (bong) beserta kaca pirex yang berisi shabu yang terletak di samping aquarium dan mengatakan “ ni pakai lah (shabu) “ sambil meletakkan bong tersebut di lantai , kemudian saudara NANDA (DPO) keluar dan bong yang berisi shabu tersebut dipakai pertama oleh saudara HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SANTOSO (dalam perkara lain) dan kedua abang Terdakwa saudara JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) dan yang ketiga ***Terdakwa yang pakai shabu tersebut menggunakan bong dengan cara dihisap*** dan saat sedang pakai tersebut datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SANTOSO (dalam perkara lain) dan JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) dan saat ditangkap tersebut Terdakwa ambil kaca pirex yang berisi shabu sisa pakai tersebut dan Terdakwa masukan dalam saku belakang sebelah kanan Terdakwa dan saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan Terdakwa mengeluarkan sendiri kaca pirex tersebut dan menyerahkan kepada pihak kepolisian dan saat itu juga disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (Satu) buah alat hisap shabu (bong) , 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Not 10 warna hitam beserta kartu dengan nomor 082385435513 kemudian Terdakwa beserta HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SANTOSO (dalam perkara lain) dan JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) di bawa Satrenarkoba polres karimun

- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

- Bahwa tidak ada izin bagi Terdakwa untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirex berisi Narkotika diduga jenis shabu di keluarkan isinya kemudian dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,04 (Nol koma Nol Empat) gram;

- 1 (Satu) buah alat hisap shabu (bong);

- 1 (satu) buah mancis gas;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu dengan nomor 082385435513;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saudara NANDA (DPO) dengan mengatakan “ Pen kerumah lah bikin Aquarium ni ada sikit (shabu) untuk pakai “ dan Terdakwa jawab “ ya bang bentar lagi kerumah “ dan handphone dimatikan , kemudian Terdakwa menelpon abang Terdakwa Saksi JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) dengan mengatakan “ bang nanti bantu kurus aquarium di rumah bg. NANDA (DPO) “ dan dijawab “ ialah bentar nanti kesana “ ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung ke rumah saudara NANDA (DPO) dan Terdakwa bertemu dengan saudara NANDA (DPO) dan Terdakwa duduk di ruang tamu bersama saudara NANDA (DPO) kemudian sekitar pukul 19.00 Wib abang Terdakwa saudara JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) datang juga kerumah saudara NANDA (DPO) dan Terdakwa bersama dengan saudara NANDA (DPO) dan abang Terdakwa JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) duduk bersama di ruang tamu rumahnya sambil main game kemudian sekitar pukul 21.00 wib saudara NANDA (DPO) masuk ke dalam kamarnya dan tak lama kemudian saudara NANDA (DPO) memanggil Terdakwa dengan mengatakan “ pen sinilah suruh masuk kamar “ dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar bersama dengan abang Terdakwa saudara JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) dan alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex berisi shabu tersebut terletak di samping Aquarium dalam kamar tersebut dan kemudian datang saudara HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SANTOSO (dalam perkara lain) ke kamar tersebut dan saudara NANDA (DPO) mengambil alat hisap (bong) beserta kaca pirex yang berisi shabu yang terletak di samping aquarium dan mengatakan “ ni pakai lah (shabu) “ sambil meletakkan bong tersebut di lantai , kemudian saudara NANDA (DPO) keluar dan bong yang berisi shabu tersebut dipakai pertama oleh saudara HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SANTOSO (dalam perkara lain) dan kedua abang Terdakwa saudara JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) dan yang ketiga ***Terdakwa yang pakai shabu tersebut menggunakan bong dengan cara***

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihisap dan saat sedang pakai tersebut datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SANTOSO (dalam perkara lain) dan JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) dan saat ditangkap tersebut Terdakwa ambil kaca pirez yang berisi shabu sisa pakai tersebut dan Terdakwa masukan dalam saku belakang sebelah kanan Terdakwa dan saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan Terdakwa mengeluarkan sendiri kaca pirez tersebut dan menyerahkan kepada pihak kepolisian dan saat itu juga disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (Satu) buah alat hisap shabu (bong) , 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Not 10 warna hitam beserta kartu dengan nomor 082385435513 kemudian Terdakwa beserta HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SANTOSO (dalam perkara lain) dan JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) di bawa Satrenarkoba polres karimun;

- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa tidak ada izin bagi Terdakwa untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap”

Menimbang, bahwa rumusan kata “*Setiap*” disini dimaksudkan adalah semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika termasuk pecandu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Setiap yang dimaksudkan disini adalah sama dengan "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Jefrizal bin Sudirman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk itu atau yang bersangkutan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sentetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas kategori-kategori sehingga seseorang dapat digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika, maka sebagai tolok ukur seseorang dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 oleh karena antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama sebagai orang yang mengkonsumsi narkotika hanya saja untuk disebut sebagai pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika dan menurut penilaian majelis hakim, penilaian secara medis dan riwayat Napza juga memiliki peranan penting dalam penentuan untuk dikategorikan sebagai pecandu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung ke rumah saudara NANDA (DPO) dan Terdakwa bertemu dengan saudara NANDA (DPO) dan Terdakwa duduk di ruang tamu bersama saudara NANDA (DPO) kemudian sekitar pukul 19.00 Wib abang Terdakwa saudara JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) datang juga kerumah saudara NANDA (DPO) dan Terdakwa bersama dengan saudara NANDA (DPO) dan abang Terdakwa JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) duduk bersama di ruang tamu rumahnya sambil main game kemudian sekitar pukul 21.00 wib saudara NANDA (DPO) masuk ke dalam kamarnya dan tak lama kemudian

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara NANDA (DPO) memanggil Terdakwa dengan mengatakan “ pen sinilah suruh masuk kamar “ dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar bersama dengan abang Terdakwa saudara JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) dan alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex berisi shabu tersebut terletak di samping Aqurium dalam kamar tersebut dan kemudian datang saudara HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SANTOSO (dalam perkara lain) kekamar tersebut dan saudara NANDA (DPO) mengambil alat hisap (bong) beserta kaca pirex yang berisi shabu yang terletak di samping aquarium dan mengatakan “ ni pakai lah (shabu) “ sambil meletakkan bong tersebut di lantai , kemudian saudara NANDA (DPO) keluar dan bong yang berisi shabu tersebut dipakai pertama oleh saudara HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SANTOSO (dalam perkara lain) dan kedua abang Terdakwa saudara JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) dan yang ketiga **Terdakwa yang pakai shabu tersebut menggunakan bong dengan cara dihisap** dan saat sedang pakai tersebut datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SANTOSO (dalam perkara lain) dan JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) dan saat ditangkap tersebut Terdakwa ambil kaca pirex yang berisi shabu sisa pakai tersebut dan Terdakwa masukan dalam saku belakang sebelah kanan Terdakwa dan saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan Terdakwa mengeluarkan sendiri kaca pirex tersebut dan menyerahkan kepada pihak kepolisian dan saat itu juga disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (Satu) buah alat hisap shabu (bong) , 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Not 10 warna hitam beserta kartu dengan nomor 082385435513 kemudian Terdakwa beserta HERMAWAN SAPUTRA BIN AMANO SANTOSO (dalam perkara lain) dan JEFRIZAL BIN SUDIRMAN (dalam perkara lain) di bawa Satrenarkoba polres Karimun;

Menimbang, bahwa menurut penilaian majelis hakim setiap orang sebelum menggunakan atau menyalahgunakan narkoba tentulah terdapat beberapa rangkaian perbuatan yang mendahului perbuatan menggunakan narkoba tersebut baik perbuatan membeli, menerima, memiliki, menguasai maupun perbuatan lain yang rumusan perbuatannya terkandung dalam kualifikasi delik pada pasal-pasal baik pasal 112 maupun pasal 114 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, itulah yang dapat dijadikan dasar, pembeda dan dapat dijadikan pedoman dalam

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apakah seseorang tersebut murni hanya dapat dikenakan pasal 112 atau 114 atau bahkan murni hanya dapat dikenakan pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dirumuskan prasyarat secara ketat yang dapat mengkwalifikasi dapat tidaknya seseorang dikatakan sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dirumuskan beberapa prasyarat kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk mengklasifikan seseorang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa prasyarat yang dapat dipedomani dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 antara lain Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam keadaan Tertangkap Tangan, pada saat tertangkap tangan ditemukan bukti pemakaian satu hari dengan perincian point (1) kelompok Methamphetamine (shabu) adalah 1 gram, surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang merupakan tolok ukur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 akan majelis hubungkan dan akan di uji dengan perkara *a quo* terhadap keadaan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika bersama dengan Saudara kandungnya serta Saksi Hermawan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dikaitkan dengan bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab/RM: 2102130051/221109 dengan kesimpulan bahwa benar urine Terdakwa EFENDI Bin SUDIRMAN ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Gol. I nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta dikaitkan dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No. 102/10254.00/2021 tertanggal 24 Februari 2021, telah melakukan penimbangan atau perhitungan barang bukti narkotika jenis Shabu berupa 1 (satu) buah kaca pirez berisikan Narkotika diduga jenis Shabu kemudian dikeluarkan isinya dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk



dimasukkan dalam plastik Klip dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab/RM: 2102130052/221110 dengan kesimpulan bahwa benar urine Terdakwa JEFRIZAL Bin SUDIRMAN ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Gol. I nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan bukti surat tersebut diatas, telah ternyata bahwa hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa adalah positif menggunakan Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dan dikeluarkannya surat tersebut adalah akibat adanya permohonan dari penyidik, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah terpenuhi secara utuh prasyarat pada point ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk prasyarat pada point 4 berupa perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, dimana prasyarat ini menurut penilaian majelis hakim hanya diperlukan dalam hal hakim berpandangan terhadap Terdakwa akan berpotensi terbukti sebagai pecandu narkotika sehingga diperlukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sementara dalam perkara *a quo* setelah proses persidangan bahwa karena Terdakwa belum sampai pada tahap pecandu melainkan sebatas penyalahguna;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berdasarkan fakta hukum berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, sehingga prasyarat terakhir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 yang dijadikan pedoman pada perkara ini, telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau Terdakwa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Resep dari dokter, sehingga perbuatan menggunakan Narkotika oleh Terdakwa telah memenuhi rumusan Tanpa Hak yang bermakna tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk itu atau yang bersangkutan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena Narkotika yang Terdakwa dan Saksi Wilujeng gunakan itu adalah untuk diri sendiri, dan antara Terdakwa dan Saksi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Wilujeng secara sadar mengkonsumsi narkotika jenis shabu itu tanpa diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, maka telah ternyata bahwa penyalahgunaan itu adalah untuk diri Terdakwa sendiri dan Terdakwa bukan korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis shabu, sehingga unsur *Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian selain dari masalah *strafmaat* maka majelis hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena mejelis hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP) maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan "**bersalah**" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan di atas oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengatakan dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon kepada majelis hakim agar diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap pembelaan yang demikian dikarenakan Majelis Hakim telah sepatutnya dengan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum (selain dari masalah *strafmaat*), sehingga tidak perlu majelis hakim pertimbangkan lebih jauh sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim dengan memandang aspek disparitas penjatuhan *strafmaat dalam kaitannya terhadap jumlah barang bukti narkotika* adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pada pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang rumusan lengkapnya adalah, *Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*. Dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana Terdakwa hanya terbukti sebagai penyalahguna dan bukan sebagai pecandu atau korban penyalahguna maka menurut penilaian

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim tidak ada kewajiban bagi Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi medis maupun sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan dalam pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisi Narkotika diduga jenis shabu di keluarkan isinya kemudian dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,04 (Nol koma Nol Empat) gram, 1 (Satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu dengan nomor 082385435513 adalah secara nyata barang tersebut merupakan barang terlarang serta dipergunakan untuk kejahatan, serta khusus untuk barang bukti handphone senyatanya memang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam melakukan perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim sudah selayaknya untuk keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan sebagaimana dimuat dalam lampiran berkas perkara yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memusyawarahkan dan akan memutuskan dengan seadil-adilnya sebagaimana termuat di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Efendi bin Sudirman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi Narkotika jenis shabu di keluarkan isinya kemudian dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,04 (Nol koma Nol Empat) gram;
 - 1 (Satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah mancis gas;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu dengan nomor 082385435513;untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , G. K. Prinstama Perangin Angin, S.H. , Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barata Muharamin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

G. K. Prinstama Perangin Angin, S.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Barata Muharamin, SH